


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan yang mencakup transaksi - transaksi dimana tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kewajiban pembayarann pajak perusahaan. Agresivitas pajak juga disebut tax planning yaitu proses pengendalian agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang legal [1]. Semakin banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak maka pendapatan Negara akan drastis berkurang. Karna pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang [2]. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. mungkin perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang bertujuan untuk meminimalkan pajak terutang untuk memaksimalkan laba sebelum pajak yang optimal. Perusahaan akan lebih agresif apabila menerima beban pajak yang besar. Berikut ini persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2013 - 2016 [3].



Gambar 2. 1 Gambar Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan Gambar 1.1. dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara seperti yang kita ketahui salah satu fungsi APBN-P yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuangan Negara teratur sesuai dengan yang telah diterapkan atau direncanakan. Kita dapat melihat grafik persentase realisasi penerimaan pajak dari target selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dan tidak mencapai target dalam APBN-P yang sudah diterapkan pemerintah. Dalam hal ini dapat dikaji bahwa masih banyak perusahaan – perusahaan yang tidak melaporkan pajak sesuai kenyataan sebenarnya. Dapat diketahui bahwa perusahaan - perusahaan besar di Indonesia pasti memiliki tingkat pendapatan yang tinggi dari setiap proses aktivitas bisnisnya. Dengan pendapatan tinggi yang diperoleh perusahaan maka otomatis beban pajak yang dibayarkan mereka juga tinggi.

Namun perusahaan – perusahaan di Indonesia sering kali meminimalisir beban pajak mereka dengan melakukan agresivitas pajak yaitu penghindaran pajak yang artinya perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku [4]. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persentase realisasi penerimaan pajak dari target selama empat tahun terakhir mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang dilakukan seharusnya diterima oleh Negara tidak sebesar pembayarannya yang dilakukan oleh wajib pajak. Pembayaran yang dilakukan secara benar memiliki implikasi bagi masyarakat dan sosial karena membentuk fungsi yang penting dalam membantu mendanai penyediaan barang publik dalam masyarakat, termasuk hal-hal seperti pendidikan, pertahanan nasional, kesehatan masyarakat.

Perpajakan selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dimana perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil. Dilihat dari kehidupan nyata, arti pajak sendiri dipersepsikan berbeda antara pemerintah dengan perusahaan. Jika bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan Negara. Maka sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, sehingga menimbulkan niat perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara legal, ilegal, atau kedua - duanya. Padahal tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung

jawab dan akan menyebabkan atau mempengaruhi penerimaan Negara yang bersumber dari pajak. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi lebih agresif dalam perpajakan.

Agresivitas pajak berdampak pada ketidak berhasilan penerimaan pajak, ukuran keberhasilan pajak salah satunya adalah tax ratio (rasio pajak). Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu Negara. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah timbul akibat adanya masalah keagenan (agency problem) pajak dipandang sebagai salah satu faktor yang membentuk keputusan ini [5]. Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang mengatakan bahwa penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp 6 juta perusahaan apabila seluruh wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp 520 yang membayar Masih ada sekitar 5.480 juta wajib pajak wajib pajak badan yang belum membayar pajak kepada Negara pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan [6].

Hal ini mencerminkan adanya output kinerja ekonomi yang tercermin dalam PDB belum dikenakan pajak, bahwa rendahnya tax ratio disebabkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak yang rendah atau adanya upaya penghindaran yang dilakukan wajib pajak serta tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang belum maksimal. Rendahnya tax ratio Indonesia dibandingkan Negara ASEAN telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk membuat aturan (Tax effort) yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperluas basis pemajakan (baik jumlah wajib pajak maupun peraturan Perundang-undangan yang memperluas objek perpajakan).

Corporate Social Responsibility didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat masyarakat pada umumnya. Pada masalah yang terjadi dalam pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengeluarkan biaya yang dikeluarkan untuk *Corporate Social Responsibility*, hal ini adalah salah satu dari bentuk agresivitas pajak dan dapat digolongkan kegiatan pajak yang agresif. Banyak yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk agresif terhadap pengurangan pajak dengan mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* yang dapat mengurangi laba kena pajak, karena perusahaan bahwa tidak hanya pajak terutang tetapi juga *Corporate Social Responsibility* sebagai pengurang laba yang di dapat oleh perusahaan. Perusahaan merasa hal ini akan mempengaruhi laba yang didapat dari yang dikurangkan akan mencerminkan kerja perusahaan yang kurang maksimal, sehingga perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak yang terutang. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas, Profitabilitas. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan [7]. Sedangkan *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak [8].

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap serta kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap. Untuk mengukur tingkat *Leverage* di proksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban dalam bentuk utang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi akan memiliki hutang yang tinggi untuk mengurangi beban pajak [9]. *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak tingginya *Leverage* akan menurunkan tingkat agresivitas pajak karena semakin tinggi *Leverage* maka perusahaan cenderung meningkatkan laba [10]. *Leverage* juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan [8].

Likuiditas mencerminkan kemampuan arus kas perusahaan. Likuiditas diperoleh dengan membandingkan total aset lancar perusahaan dan total kewajiban lancar perusahaan. Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan [11]. Suatu perusahaan memiliki suatu tingkat likuiditas

yang makin besar jika jumlah aktiva - aktiva lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah hutang- hutang lancarnya yang harus segera dipenuhi. Dengan demikian, jika tingkat likuiditas perusahaan tinggi, maka perusahaan akan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, yang menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan daripada harus membayar pajak [11]. Dengan rasio likuiditas yang tinggi tersebut juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk mengukur tingkat likuiditas yang di proksikan dengan *Current Ratio* (CR) yang digunakan untuk menghitung rasio aktiva lancar antara kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi likuiditas artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancar yang dimilikinya [12]. Terdapat pengaruh likuiditas antara agresivitas pajak hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi tidak enggan untuk membayarkan seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai aturan yang berlaku [8]. Sedangkan likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan [13] .

Profitabilitas sebuah perusahaan merupakan satu indikator yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu. Dan bisa diketahui bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan selalu menaati pembayarann pajak. Sedangkan untuk perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah akan tidak taat pada pembayarann pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berpengaruh signifikan positif terhadap kemungkinan tidak akan mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak [14]. Untuk mengukur tingkat protabilitas di proksikan dengan Return in asset (ROA) yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset perusahaan yang ada. Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Agresivitas pajak perusahaan manufaktur [7]. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan [13].

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai aset dipakai sebagai ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar selalu

diidentikkan dengan nilai aset yang besar pula, sehingga dapat mempengaruhi keputusan terhadap perusahaan dikarenakan perusahaan bernilai milyaran rupiah. Maka hal ini dapat disederhanakan dengan mentransformasikannya kedalam logaritma natural dari total aset [11]. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan, sebuah perusahaan yang ukuran/skalanya besar dan sahamnya tersebar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar, sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. Bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan agresivitas pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki jumlah laba sebelum pajak yang besar dan memiliki insentif serta sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak [15]. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak [13]. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak [10].

Atas uraian latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat masalah Agresivitas Pajak menjadi masalah yang diteliti pada penelitian ini sehingga judul yang diangkat adalah : “ Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2013 – 2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas, berpengaruh secara simultan dan parsial dengan Agresivitas Pajak pada perusahaan Manufaktur Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016 ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas, dengan Agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016 ?

1.3. Ruang Lingkup

Peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup peneliti sebagai berikut :

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang di proksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Independen pada penelitian ini yaitu :
 - a. *Corporate Social Responsibility* .
 - b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt To Equity Ratio* (DER).
 - c. Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR).
 - d. Profitabilitas diproksikan dengan *Return On Aset* (ROA).
3. Variabel Moderasi pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan.
4. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan penelitian ini dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas, berpengaruh secara simultan dan parsial dengan Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas dengan Agresivitas pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak diantaranya :

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya
 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan dan bahan bandingan untuk peneliti berikutnya yang menggunakan variabel Agresivitas Pajak sebagai topik penelitian yang sejenis dan lebih lanjut dalam

bidang yang sama dan bisa lebih tertarik lagi melakukan penelitian tentang agresivitas pajak.

2. Manfaat bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diberi harapan dapat bermanfaat bagi perusahaan – perusahaan yang untuk meningkatkan perhatian perusahaan mengenai transparansi dalam pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan dalam laporan tahunan mereka, Karena laporan keuangan yang transparan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul *Corporate Social Responsibility , Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan* [8]

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Dari segi variabel independen oleh peneliti terdahulu menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan*. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel Profitabilitas karena profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin besar laba suatu perusahaan maka tingkat agresivitas pajak akan semakin minim untuk dapat dilakukan oleh manajemen
2. Variabel moderasi ukuran perusahaan dimasukkan dalam penelitian ini karena Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka pembayaran pajak besar juga. sehingga besarnya aset yang dimiliki perusahaan akan berdampak baik dalam menghasilkan keuntungan hal ini dapat meningkatkan perilaku manajemen dalam mendorong tindakan agresivitas pajak.
3. Dari segi objek penelitian terdahulu melakukan penelitian pada perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian ini, melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur Pada peneliti terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2010 - 2013 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian tahun 2013 - 2016